



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN PEMANFAATAN
PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/Permen-KP/2013 tentang Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 23/Permen-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 79);

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 137 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN PEMANFAATAN PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
2. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Provinsi Jawa Timur.
4. Pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
5. Pulau-pulau kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan disekitarnya.

6. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana zonasi melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Izin Lokasi Perairan Pesisir yang selanjutnya disebut Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan/atau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau kecil.
9. Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
10. Komitmen adalah pernyataan orang perseorangan, korporasi atau koperasi untuk memenuhi persyaratan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi syarat, penerbitan, pemenuhan komitmen, jangka waktu, luasan dan pencabutan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan.

BAB II IZIN LOKASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Izin Lokasi terdiri atas:

a. Izin

- a. Izin Lokasi untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir; dan
- b. Izin Lokasi untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil.

Pasal 4

Izin Lokasi diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Pasal 5

- (1) Izin Lokasi diberikan oleh Gubernur sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dari titik tertinggi ketika air laut pasang.
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan RZWP-3-K yang sekaligus menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.
- (3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan pada zona inti kawasan konservasi, alur laut, kawasan pelabuhan dan pantai umum.
- (4) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Pasal 6

Dalam rangka penanaman modal asing dan/atau untuk pulau kecil dengan luasan paling luas 100 km² (seratus kilometer persegi), Izin Lokasi untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil diterbitkan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Persyaratan Izin Lokasi

Pasal 7

- (1) Persyaratan Izin Lokasi terdiri atas:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi untuk:
 - a. orang perseorangan berupa:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau kartu identitas diri lainnya; dan
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - b. korporasi berupa:
 1. profil korporasi;
 2. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya dengan menunjukkan aslinya;
 3. fotokopi NPWP; dan
 4. surat keterangan domisili usaha.
 - c. koperasi berupa:
 1. profil koperasi;
 2. fotokopi akte pendirian koperasi dan perubahannya dengan menunjukkan aslinya;
 3. fotokopi NPWP; dan
 4. surat keterangan domisili koperasi.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa proposal usaha yang berisi:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. uraian rencana kegiatan;
 - c. pertimbangan aspek teknik, aspek lingkungan hidup, dan aspek sosial ekonomi;
 - d. luasan lokasi;
 - e. bukti kesesuaian lokasi dengan RZWP-3-K dari Dinas dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur dari instansi yang berwenang; dan
 - f. peta lokasi dengan skala 1:1.000 dengan sistem koordinat lintang (*longitute*) dan bujur (*latitute*) pada lembar peta.

Bagian Ketiga
Penerbitan Izin Lokasi

Pasal 8

- (1) Orang perseorangan, korporasi atau koperasi yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan pesisir dan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.
- (2) Untuk memperoleh Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang perseorangan, korporasi atau koperasi mengajukan permohonan Izin Lokasi kepada Gubernur c.q. DPMPTSP.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur c.q. DPMPTSP memberikan Izin Lokasi berdasarkan komitmen.
- (4) Izin Lokasi diterbitkan oleh Gubernur c.q. DPMPTSP tanpa komitmen, dalam hal:
 - a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, serta kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas;
 - b. lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan lokasi yang sudah dikuasai oleh orang perseorangan, korporasi atau koperasi lain yang telah mendapatkan Izin Lokasi dan akan digunakan oleh orang perseorangan, korporasi atau koperasi;
 - c. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan tersebut;
 - d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang dipergunakan oleh usaha mikro dan usaha kecil; dan/atau
 - e. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang akan dipergunakan untuk proyek strategis nasional.

Bagian Keempat
Pemenuhan Komitmen Izin Lokasi

Pasal 9

- (1) Orang perseorangan, korporasi atau koperasi wajib mengajukan permohonan pemenuhan komitmen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gubernur c.q. DPMPTSP menerbitkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).
- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, korporasi atau koperasi dengan menyampaikan persyaratan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Gubernur c.q. DPMPTSP.
- (3) Dalam hal orang perseorangan, korporasi atau koperasi tidak mengajukan permohonan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Lokasi dinyatakan batal.

Pasal 10

- (1) Gubernur c.q. DPMPTSP dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan komitmen Izin Lokasi dinyatakan lengkap menyetujui atau menolak permohonan.
- (2) Dalam hal Gubernur c.q. DPMPTSP memberikan penolakan, Izin Lokasi dinyatakan batal.
- (3) Dalam hal Gubernur c.q. DPMPTSP tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Lokasi yang diterbitkan efektif berlaku.
- (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis dan disertai dengan alasan.
- (5) Gubernur c.q. DPMPTSP melakukan pemeriksaan lapangan guna memverifikasi kebenaran dokumen permohonan pemenuhan komitmen yang diajukan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Izin Lokasi

Pasal 11

- (1) Izin Lokasi untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir berlaku untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Izin Lokasi untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil berlaku untuk jangka 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun.

Pasal 12

Dalam hal pemegang Izin Lokasi tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Izin Lokasi diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Lokasi.

Pasal 13

- (1) Pemegang Izin Lokasi dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Lokasi kepada Gubernur c.q. DPMPTSP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Lokasi berakhir.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur c.q. DPMPTSP menerbitkan Izin Lokasi perpanjangan berdasarkan komitmen.

Pasal 14

- (1) Pemegang Izin Lokasi wajib mengajukan permohonan pemenuhan komitmen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gubernur c.q. DPMPTSP menerbitkan Izin Lokasi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur c.q. DPMPTSP oleh pemegang Izin Lokasi dengan menyampaikan persyaratan perpanjangan Izin Lokasi berupa:

a. fotokopi

- a. fotokopi Izin Lokasi awal;
 - b. alasan perpanjangan; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan calon pemegang Izin Lokasi untuk melanjutkan pekerjaan.
- (3) Dalam hal pemegang Izin Lokasi tidak mengajukan permohonan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Lokasi perpanjangan dinyatakan batal.
 - (4) Gubernur c.q. DPMPTSP menyetujui atau menolak permohonan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan komitmen Izin Lokasi perpanjangan dinyatakan lengkap.
 - (6) Dalam hal Gubernur c.q. DPMPTSP memberikan penolakan, Izin Lokasi perpanjangan dinyatakan batal.
 - (7) Dalam hal Gubernur c.q. DPMPTSP tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Izin Lokasi perpanjangan yang diterbitkan efektif berlaku.
 - (8) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan secara tertulis dan disertai dengan alasan.

Pasal 15

Dalam hal masa berlaku Izin Lokasi berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan Izin Lokasi diberlakukan sama dengan penerbitan Izin Lokasi baru.

Bagian Keenam Luasan Izin Lokasi

Pasal 16

- (1) Luasan Izin Lokasi diberikan berdasarkan:
 - a. jenis kegiatan;
 - b. daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - c. skala usaha;
 - d. pemanfaatan oleh kegiatan perairan pesisir yang telah ada;
 - e. teknologi yang digunakan; dan
 - f. dampak lingkungan yang ditimbulkan.

(2) Izin

- (2) Izin lokasi untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir diberikan dalam batas keluasan dan kedalaman tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.
- (3) Izin Lokasi untuk pemanfaatan ruang secara menetap di sebagian pulau-pulau kecil diberikan dalam batas keluasan tertentu yang dinyatakan dalam titik koordinat geografis pada setiap sudutnya.
- (4) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), untuk orang perseorangan diberikan sebagai berikut:
 - a. biofarmakologi laut dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar;
 - b. wisata bahari dengan luasan maksimal 5 (lima) hektar;
 - c. pemanfaatan air laut selain energi dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar;
 - d. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bangunan laut selain untuk pertambangan dengan luasan maksimal 1 (satu) hektar; dan
 - f. budidaya laut dengan luasan maksimal 5 (lima) hektar.
- (5) Batas luasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), untuk korporasi dan koperasi diberikan sebagai berikut:
 - a. biofarmakologi laut dan bioteknologi laut dengan luasan paling luas 100 (seratus) hektar;
 - b. wisata bahari dengan luasan paling luas 200 (dua ratus) hektar;
 - c. bangunan dan instalasi di laut di luar pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. budidaya laut dengan luasan paling luas 200 (dua ratus) hektar untuk di perairan pesisir;
 - e. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dengan batas koridor paling jauh 500 (lima ratus) meter dari garis sumbu;
 - f. pertambangan dengan luasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pelabuhan laut, terminal khusus, dan pelabuhan perikanan dengan luasan perairan sesuai dengan kebutuhan operasional pelabuhan dan keselamatan pelayaran.

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Izin Lokasi

Pasal 17

Izin Lokasi berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya; atau
- b. dicabut oleh Gubernur c.q. DPMPTSP.

Pasal 18

Gubernur c.q DPMPTSP dapat melakukan pencabutan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dalam hal:

- a. tidak sesuai dengan rencana yang diusulkan;
- b. pemegang Izin Lokasi melakukan pelanggaran atas larangan yang ditentukan dalam pelaksanaan Izin Lokasi;
- c. pemegang Izin Lokasi memalsukan dokumen persyaratan permohonan Izin Lokasi; dan/atau
- d. pemegang izin tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Izin Lokasi diterbitkan.

Pasal 19

Pencabutan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;
- b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan; dan
- c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.

BAB III
IZIN PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Orang perseorangan, korporasi atau koperasi yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk kegiatan:
 - a. produksi garam;
 - b. biofarmakologi laut;
 - c. bioteknologi laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi;
 - e. wisata bahari;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan/atau
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam;wajib memiliki Izin Pengelolaan.
- (2) Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Gubernur c.q. DPMPTSP.

Pasal 21

Izin Pengelolaan diberikan kepada:

- a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
- b. korporasi yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia; atau
- c. koperasi yang dibentuk oleh masyarakat.

Bagian Kedua
Syarat Izin Pengelolaan

Pasal 22

Untuk memperoleh Izin Pengelolaan, orang perseorangan, korporasi atau koperasi mengajukan permohonan Izin Pengelolaan kepada Gubernur c.q. DPMPTSP dengan disertai persyaratan administratif, teknis dan operasional.

Pasal 23

Pasal 23

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi untuk:

- a. orang perseorangan berupa:
 1. fotokopi KTP atau kartu identitas diri lainnya;
 2. fotokopi NPWP;
 3. fotokopi Izin Lokasi; dan
 4. fotokopi Izin Lingkungan.
- b. korporasi berupa:
 1. profil korporasi;
 2. fotokopi akte pendirian perusahaan dan perubahannya dengan menunjukkan aslinya;
 3. fotokopi NPWP;
 4. surat keterangan domisili usaha;
 5. fotokopi Izin Lokasi; dan
 6. fotokopi Izin Lingkungan.
- c. koperasi berupa:
 1. profil koperasi;
 2. fotokopi akte pendirian koperasi dan perubahannya dengan menunjukkan aslinya;
 3. fotokopi NPWP;
 4. surat keterangan domisili koperasi;
 5. fotokopi Izin Lokasi; dan
 6. fotokopi Izin Lingkungan.

Pasal 24

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 meliputi:
 - a. tersedianya sarana dan prasarana;
 - b. memiliki tenaga kerja dengan kualifikasi sesuai dengan jenis kegiatan; dan
 - c. menggunakan teknologi yang sesuai dengan jenis kegiatan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kegiatan:
 - a. produksi garam dapat berupa:
 - 1) memiliki atau menguasai lahan darat;
 - 2) ketersediaan akses air laut;
 - 3) memiliki jaringan/instalasi air;

4) memiliki

- 4) memiliki mesin penyedot air;
 - 5) desain rinci dan/atau
 - 6) konstruksi kanal.
- b. biofarmakologi laut dapat berupa:
- 1) media pengembangbiakan;
 - 2) laboratorium;
 - 3) desain rinci dan/atau
 - 4) alat dan bahan laboratorium.
- c. bioteknologi laut dapat berupa:
- 1) alat selam;
 - 2) media pengembangbiakan;
 - 3) kapal;
 - 4) desain rinci dan/atau
 - 5) sarana ekstraksi.
- d. pemanfaatan air laut selain energi dapat berupa:
- 1) kapal;
 - 2) instalasi/jaringan;
 - 3) mesin pompa;
 - 4) fasilitas penampungan air;
 - 5) sarana produksi;
 - 6) desain rinci dan/atau
 - 7) alat pengolah air.
- e. wisata bahari dapat berupa:
- 1) kapal;
 - 2) alat selam;
 - 3) alat keselamatan;
 - 4) tanda lokasi wisata;
 - 5) desain rinci dan/atau
 - 6) bangunan wisata laut.
- f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut dapat berupa:
- 1) kapal;
 - 2) bangunan laut;
 - 3) instalasi pipa dan kabel;
 - 4) desain rinci dan/atau
 - 5) sarana produksi.
- g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam dapat berupa:
- 1) kapal;
 - 2) peralatan survei bawah laut;
 - 3) peralatan kerja, paling sedikit berupa peralatan scuba, peralatan potong, dan peralatan penyelaman;

- 4) desain rinci; dan/atau
 - 5) peralatan keselamatan laut.
- (3) Tenaga kerja dengan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk kegiatan:
- a. produksi garam memiliki pengalaman di bidang teknologi produksi garam, teknik pantai, dan/atau lingkungan laut;
 - b. biofarmakologi laut memiliki keahlian di bidang biologi laut, farmasi, dan/atau lingkungan laut;
 - c. bioteknologi laut memiliki keahlian di bidang biologi laut dan/atau lingkungan laut;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi memiliki keahlian di bidang teknik kelautan, teknik industri, dan/atau lingkungan laut;
 - e. wisata bahari memiliki pengalaman di bidang pariwisata dan lingkungan laut;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut memiliki keahlian di bidang penyelaman, teknik pengelasan, pelayaran, operator mesin/alat bantu kapal, teknik kelautan; dan/atau lingkungan laut; dan
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam memiliki keahlian di bidang arkeologi, teknik kelautan, penyelaman, fotografi bawah air, dan/atau lingkungan laut.
- (4) Penggunaan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Persyaratan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 untuk kegiatan:
- a. produksi garam berupa:
 - 1) pengambilan air laut mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 - 2) menerapkan standar operasional prosedur pengambilan air laut; dan
 - 3) rencana operasional.
 - b. biofarmakologi laut berupa:
 - 1) pengambilan biota laut mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;

2) menerapkan

- 2) menerapkan standar operasional prosedur pengambilan biota laut; dan
 - 3) rencana operasional.
- c. bioteknologi laut berupa:
- 1) pengambilan biota laut mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 - 2) menerapkan standar operasional prosedur pengambilan biota laut; dan
 - 3) rencana operasional.
- d. pemanfaatan air laut selain energi berupa:
- 1) pengambilan air laut mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 - 2) menerapkan standar operasional prosedur pengambilan air laut; dan
 - 3) rencana operasional.
- e. wisata bahari berupa:
- 1) pelaksanaan wisata bahari mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 - 2) menerapkan standar operasional prosedur wisata bahari; dan
 - 3) rencana operasional.
- f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut berupa:
- 1) pelaksanaan pemasangan pipa dan kabel bawah laut mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 - 2) menerapkan standar operasional prosedur pemasangan pipa dan kabel bawah laut; dan
 - 3) rencana operasional.
- g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam berupa:
- 1) pelaksanaan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam mempertimbangkan keberadaan biota laut dan ekosistemnya;
 - 2) menerapkan standar operasional prosedur pengangkatan benda muatan kapal tenggelam; dan
 - 3) rencana operasional.
- (2) Rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3, huruf e angka 3, huruf f angka 3, dan huruf g angka 3, berisi waktu operasional, kapasitas produksi, dan manajemen resiko.

- (3) Dalam menyusun rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan:
- a. pemberdayaan masyarakat sekitar lokasi kegiatan;
 - b. pengakuan, pengormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan/atau masyarakat lokal/tradisional;
 - c. hak Masyarakat untuk mendapatkan akses ke sempadan pantai dan muara sungai; dan
 - d. rehabilitasi sumber daya yang mengalami kerusakan di lokasi pemanfaatan.

Bagian Ketiga
Penerbitan Izin Pengelolaan

Pasal 26

- (1) Untuk memperoleh Izin Pengelolaan, orang perseorangan, korporasi atau koperasi mengajukan permohonan Izin Pengelolaan kepada Gubernur c.q. DPMPTSP.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur c.q. DPMPTSP memberikan Izin Pengelolaan berdasarkan komitmen.

Bagian Keempat
Pemenuhan Komitmen Izin Pengelolaan

Pasal 27

- (1) Orang perseorangan, korporasi atau koperasi wajib mengajukan permohonan pemenuhan komitmen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gubernur c.q DPMPTSP menerbitkan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, korporasi atau koperasi dengan menyampaikan persyaratan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Gubernur c.q. DPMPTSP.
- (3) Dalam hal orang perseorangan, korporasi atau koperasi tidak mengajukan permohonan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Pengelolaan dinyatakan batal.

Pasal 28

Pasal 28

- (1) Gubernur c.q. DPMPTSP dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan komitmen Izin Pengelolaan dinyatakan lengkap menyetujui atau menolak permohonan.
- (2) Dalam hal Gubernur c.q. DPMPTSP memberikan penolakan, Izin Pengelolaan dinyatakan batal.
- (3) Dalam hal Gubernur c.q. DPMPTSP tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Pengelolaan yang diterbitkan efektif berlaku.
- (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis dan disertai dengan alasan.
- (5) Gubernur c.q. DPMPTSP melakukan pemeriksaan lapangan guna memverifikasi kebenaran dokumen permohonan pemenuhan komitmen yang diajukan.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Izin Pengelolaan

Pasal 29

- (1) Jangka waktu Izin Pengelolaan untuk kegiatan:
 - a. produksi garam paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. biofarmakologi laut paling lama 5 (lima) tahun;
 - c. bioteknologi laut paling lama 5 (lima) tahun;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - e. wisata bahari paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut paling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Jangka waktu Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang 2 (dua) kali.

Pasal 30

Dalam hal pemegang Izin Pengelolaan tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Izin Pengelolaan diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Pengelolaan.

Pasal 31

- (1) Pemegang Izin Pengelolaan dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan kepada Gubernur c.q. DPMPTSP selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin Pengelolaan berakhir.
- (2) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur c.q. DPMPTSP menerbitkan Izin Pengelolaan perpanjangan berdasarkan komitmen.

Pasal 32

- (1) Pemegang Izin Pengelolaan wajib mengajukan permohonan pemenuhan komitmen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gubernur c.q. DPMPTSP menerbitkan Izin Pengelolaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur c.q. DPMPTSP oleh pemegang Izin Pengelolaan dengan menyampaikan persyaratan perpanjangan Izin Pengelolaan berupa:
 - a. fotokopi Izin Pengelolaan awal;
 - b. alasan perpanjangan; dan
 - c. surat pernyataan kesanggupan calon pemegang Izin Pengelolaan untuk melanjutkan pekerjaan.
- (3) Dalam hal pemegang Izin Pengelolaan tidak mengajukan permohonan pemenuhan komitmen dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Pengelolaan perpanjangan dinyatakan batal.
- (4) Gubernur c.q. DPMPTSP menyetujui atau menolak permohonan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan komitmen Izin Pengelolaan perpanjangan dinyatakan lengkap.

(5) Dalam hal

- (5) Dalam hal Gubernur c.q. DPMPTSP memberikan penolakan, Izin Pengelolaan perpanjangan dinyatakan batal.
- (6) Dalam hal Gubernur c.q. DPMPTSP tidak memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Izin Pengelolaan perpanjangan yang diterbitkan efektif berlaku.
- (7) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan secara tertulis dan disertai dengan alasan

Pasal 33

- (1) Jangka waktu Izin Pengelolaan perpanjangan untuk kegiatan:
 - a. produksi garam paling lama 5 (lima) tahun;
 - b. biofarmakologi laut paling lama 5 (lima) tahun;
 - c. bioteknologi laut paling lama 5 (lima) tahun;
 - d. pemanfaatan air laut selain energi paling lama 10 (sepuluh) tahun;
 - e. wisata bahari paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 - f. pemasangan pipa dan kabel bawah laut paling lama 30 (tiga puluh) tahun; dan
 - g. pengangkatan benda muatan kapal tenggelam paling lama 2 (dua) tahun;sejak berakhirnya masa berlaku Izin Pengelolaan awal.
- (2) Apabila masa berlaku Izin Pengelolaan berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, ketentuan perpanjangan Izin Pengelolaan diberlakukan sama dengan penerbitan Izin Pengelolaan baru.

Bagian Keenam Luasan Izin Pengelolaan

Pasal 34

Luasan Izin Pengelolaan paling banyak diberikan sesuai dengan luasan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Bagian Ketujuh

Bagian Ketujuh
Berakhirnya Izin Pengelolaan

Pasal 35

Izin Pengelolaan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya; atau
- b. dicabut oleh Gubernur c.q. DPMPTSP.

Pasal 36

Gubernur c.q DPMPTSP dapat melakukan pencabutan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dalam hal:

- a. tidak sesuai dengan rencana yang diusulkan;
- b. pemegang Izin Pengelolaan melakukan pelanggaran atas larangan yang ditentukan dalam pelaksanaan Izin Pengelolaan;
- c. pemegang Izin Pengelolaan memalsukan dokumen persyaratan permohonan Izin Pengelolaan;
- d. pemegang izin tidak merealisasikan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Izin Pengelolaan diterbitkan; dan/atau
- e. izin lingkungan dicabut.

Pasal 37

Pencabutan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;
- b. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan selama 1 (satu) bulan; dan
- c. apabila pembekuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Kewajiban untuk memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dikecualikan bagi masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan ruang dan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.
- (2) Masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didata oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan tidak dipungut biaya.

Pasal 40

- (1) Dalam menerbitkan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan, Gubernur melimpahkan kewenangannya kepada DPMPTSP.
- (2) DPMPTS menyelenggarakan pelayanan penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. permohonan izin baru atau perpanjangan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan yang telah diajukan dan belum dikeluarkan izinnnya harus diajukan kembali sesuai dengan Peraturan Gubernur ini; dan

b. Izin

- b. Izin lokasi dan Izin Pengelolaan yang telah diberikan, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 43 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur yang terkait dengan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 21 Mei 2019

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 21 Mei 2019

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019
NOMOR 24 SERI E.